



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN JOGLO

Jln. Kelud Barat Nayu RT 02 RW 5 Surakarta Tlp. 0271 2873101
S U R A K A R T A Kode Pos 57136

KEPUTUSAN LURAH JOGLO KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA
NOMOR : KS/2/I/2024

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 05 KELURAHAN JOGLO
KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

LURAH JOGLO

- Menimbang :
- bahwa meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
- :
- bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok maka perlu diatur pula ketentuan – ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Joglo tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan.
 - Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan terbatas merokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK**

KESATU : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.

- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Joglo harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam rumah;
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok;
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 Tahun;
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah ditentukan.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan (POKBUL) Pojok Ngebul
- KELIMA : Tempat (POKBUL) Pojok Ngebul merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak – anak ,Ibu hamil dan Lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KURAH JOGLO

ALIEK BUDIARTA, S.STP, M.Si.

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta.
2. Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta.
3. Camat Banjarsari Kota Surakarta.
4. Kepala Puskesmas Gambirsari
5. Ketua LPMK Kel. Joglo
6. Anggota Tim Yang Bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Joglo
Nomor : KS 12 / 01 / 2024
Tanggal : 2 JANUARI 2024
Tentang : Penetapan Pengurus Kampung Bebas
Asap Rokok RW 05 Kelurahan Joglo
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Tahun 2024

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 05
KELURAHAN JOGLO KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	2	3	
1.	Pelindung	Aliek Budiarta, S.STP, M.Si	Lurah Joglo
2.	Ketua	Ahmad Yani Tanjung	Ketua RW 05
3.	Sekretaris	1. Dwi Priyatno, SM 2. Aryanto Cahyo K	Warga RW 05 Warga RW 05
4.	Bendahara	1. Ari Nurochim 2. Ali Rosyidi	Warga RW 05 Warga RW 05
	Seksi- Seksi		
5.	Keamanan	1. Muchtar 2. Tarjo 3. Tony 4. Agust 5. Anggoro	Warga RW 05 Warga RW 05 Warga RW 05 Warga RW 05 Warga RW 05
6.	Penyuluh	1. Retno Wulandari 2. Candra	Warga RW 05 Warga RW 05
7.	Pendataan	1. Lilis Berliana 2. Puspa	Warga RW 05 Warga RW 05
8.	Kesehatan Lingkungan	1. Sri Rahayu 2. Sumbaryatmi	Warga RW 05 Warga RW 05



LURAH JOGLO

ALIEK BUDIARTA, S.STP, M.Si.